



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya prioritas program revitalisasi pertanian dalam penggunaan dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Meneteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa serta dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka Program Revitalisasi Pertanian secara luas yang meliputi kakao, perikanan budidaya, perikanan tangkap, tanaman perkebunan dan pertanian lainnya sebagai salah satu Program dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2022 menjadi salah satu prioritas wajib dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dalam rangka dukungan dan sinergitas Program Pembangunan Daerah khususnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka setiap Desa mengalokasikan anggaran Dana Desa melalui APBDes sekurang-kurangnya 30 % (Tiga puluh persen) dari total pagu anggaran Dana Desa.
- (3) Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, ..23-03-..... 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 ✓
2	ASisten I	2 ✓
3	KADIS PMD	3 ✓
4	BAG. Hukum	4 ✓
5	Kabid PEMDES	5 ✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka utara.

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal *23 - Maret* -2018

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal *23 - Maret* -... 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

ttd

Drs. H. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR...⁹

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**KABAG HUKUM SETDA
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**



ISKANDAR ADNIN, SH
Nip. 196701012001121007